



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 198/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambusai Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : a. Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- b. Surat PPK Tambusai Nomor 006/PPK-TBS/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 perihal Usulan PPDP Kecamatan Tambusai;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tambusai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 1 (satu) bulan dihitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Resman Dianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 198 PP.04.2-Kpt/1406/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBUSAI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN
HULU LANJUTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TAMBUSAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	TAUFIK TANSIDI	L	TAMBUSAI TENGAH	001
2	RIFAI YOGI PRATAMA	L	TAMBUSAI TENGAH	002
3	ADI SUCIPTO	L	TAMBUSAI TENGAH	003
4	YULTASMAN	L	TAMBUSAI TENGAH	004
5	INDRA HELVIZON	L	TAMBUSAI TENGAH	005
6	LUKMAN NURHAKIM	L	TAMBUSAI TENGAH	006
7	MUHAMMAD SYUKRI	L	TAMBUSAI TENGAH	007
8	FARID HAMDY	L	TAMBUSAI TENGAH	008
9	PARLIN SIMARE MARE	L	TAMBUSAI TENGAH	009
10	CASANOVA MANIHURUK	L	TAMBUSAI TENGAH	010
11	BAYU HAMDANI	L	TAMBUSAI TENGAH	011
12	BUDIMAN TAMBUSAI	L	TAMBUSAI TENGAH	012
13	ABD. HAVIZ SARAGIH	L	TAMBUSAI TENGAH	013

2. DESA TAMBUSAI BARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ABDULLAH	L	TAMBUSAI BARAT	001
2	ALI SUKUR DALIMUNTE	L	TAMBUSAI BARAT	002

3	AMALAN TANJUNG	L	TAMBUSAI BARAT	003
4	DOHARMAN SIRAIT	L	TAMBUSAI BARAT	004
5	SUDUNG HASIHOLAN GULTOM	L	TAMBUSAI BARAT	005
6	ROMULUS SIANTURI	L	TAMBUSAI BARAT	006
7	ALI MUSA	L	TAMBUSAI BARAT	007
8	IRWAN NISPU	L	TAMBUSAI BARAT	008
9	GADUMBANG AFGANI NASUTION	L	TAMBUSAI BARAT	009

3. DESA TAMBUSAI TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HABIANTO	L	TAMBUSAI TIMUR	001
2	MARAHALIM	L	TAMBUSAI TIMUR	002
3	MURAHMAD	L	TAMBUSAI TIMUR	003
4	YUSDI HARTANTO,SE	L	TAMBUSAI TIMUR	004
5	FERDHOLIN SIMANGUNSONG	L	TAMBUSAI TIMUR	005
6	DAUD PARLINGGOMAN PANGGABEAN	L	TAMBUSAI TIMUR	006
7	JONTO SITORUS	L	TAMBUSAI TIMUR	007
8	DEMSON SIREGAR	L	TAMBUSAI TIMUR	008
9	RAMSES NAPITUPULU	L	TAMBUSAI TIMUR	009
10	ROBERT JERRY SIHOTANG	L	TAMBUSAI TIMUR	010

4. DESA BATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IZAZUL LIZAR	L	BATAS	001
2	EKO ANDI SAPUTRA	L	BATAS	002
3	SUMIATI	P	BATAS	003
4	YAHYA SIREGAR	L	BATAS	004
5	RESKI NOFRIADI	L	BATAS	005

5. DESA TALIKUMAIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	GUNAWAN	L	TALIKUMAIN	001
2	INDRA	L	TALIKUMAIN	002
3	AS'ARI	L	TALIKUMAIN	003
4	YUNAIIDI	L	TALIKUMAIN	004

6. DESA RANTAU PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HOTMAIDAH SIREGAR	P	RANTAU PANJANG	001
2	YUKENI	P	RANTAU PANJANG	002
3	SUBEJO	L	RANTAU PANJANG	003
4	IMELDA RIANI	P	RANTAU PANJANG	004
5	BURHANUDDIN NST	L	RANTAU PANJANG	005

7. DESA SUNGAI KUMANGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AHMAD TARMIZI	L	SUNGAI KUMANGO	001
2	HORAS	L	SUNGAI KUMANGO	002
3	ZAKIYAH	P	SUNGAI KUMANGO	003
4	ASMAR	L	SUNGAI KUMANGO	004
5	AHMADI	L	SUNGAI KUMANGO	005
6	NIKMAT SUAJI	L	SUNGAI KUMANGO	006
7	ALI GOTTI	L	SUNGAI KUMANGO	007
8	SUGIANTO	L	SUNGAI KUMANGO	008
9	MUHAMMAD NASIR	L	SUNGAI KUMANGO	009
10	AMINUDDIN PASARIBU	L	SUNGAI KUMANGO	010

8. DESA BATANG KUMU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HOTMA BARINGIN P.HUTAPEA	L	BATANG KUMU	001
2	JHON RIANTO	L	BATANG KUMU	002

3	SUKADI	L	BATANG KUMU	003
4	MARA TAMBA	L	BATANG KUMU	004
5	SAFI'I	L	BATANG KUMU	005
6	MARABANGUN	L	BATANG KUMU	006
7	KAMARUL YAMAN	L	BATANG KUMU	007
8	ZULKARNAIN	L	BATANG KUMU	008
9	HASBI	L	BATANG KUMU	009
10	SAHLAN DAULAY	L	BATANG KUMU	010
11	SUPRIADI	L	BATANG KUMU	011
12	ATUR SITUMEANG	L	BATANG KUMU	012
13	RISWAN MANALU	L	BATANG KUMU	013
14	DRS,DAON HTH	L	BATANG KUMU	014
15	BUSTAMI	L	BATANG KUMU	015
16	PARIAMAN MANURUNG	L	BATANG KUMU	016
17	LAMHOT SIREGAR	L	BATANG KUMU	017
18	RUDI HENDRA PASARIBU	L	BATANG KUMU	018
19	ROBINSON MANALU	L	BATANG KUMU	019
20	ALI MASRON	L	BATANG KUMU	020
21	ROHIM SIREGAR	L	BATANG KUMU	021
22	DAHMAN SIREGAR	L	BATANG KUMU	022
23	JAMALUDDIN	L	BATANG KUMU	023
24	HOTMAN SIHOTANG	L	BATANG KUMU	024

9. DESA SIALANG RINDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUSNADI	L	SIALANG RINDANG	001
2	UMI USWATUN KHASANAH	P	SIALANG RINDANG	002
3	EDI WALUYO	L	SIALANG RINDANG	003
4	SURADI	L	SIALANG RINDANG	004
5	ZAINAL ARIFIN	L	SIALANG RINDANG	005
6	ALI MUSON	L	SIALANG RINDANG	006

10. DESA SUKA MAJU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI WAHYUNI	P	SUKA MAJU	001
2	TIMAN	L	SUKA MAJU	002
3	SAEPUL	L	SUKA MAJU	003
4	WAGIONO	L	SUKA MAJU	004
5	GUNAWAN PURBA	L	SUKA MAJU	005
6	HASANUL ARIPIIN NST	L	SUKA MAJU	006
7	IRWANSYAH PUTRA	L	SUKA MAJU	007
8	ABDUL RAHMAN	L	SUKA MAJU	008
9	SETIYO LISWADI	L	SUKA MAJU	009
10	FITRIADI	L	SUKA MAJU	010

11. DESA LUBUK SOTING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RIKI ROMANSYAH	L	LUBUK SOTING	001
2	KHOLID DAULAY	L	LUBUK SOTING	002
3	KHAIRUNNAS	L	LUBUK SOTING	003
4	LAMBAS LUBIS	L	LUBUK SOTING	004
5	TOHONAN SITOMPUL	L	LUBUK SOTING	005
6	S.ANDREAS LUBIS	L	LUBUK SOTING	006
7	BENGET HOTMAN HUTAPEA	L	LUBUK SOTING	007
8	TOHO MANGOMO MALAU	L	LUBUK SOTING	008
9	OLO LAMHOT SIHOMBING	L	LUBUK SOTING	009
10	MARHALIM MARPAUNG	L	LUBUK SOTING	010
11	PARDAMEAN SINAGA	L	LUBUK SOTING	011

12. DESA TINGKOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARUDDIN HASIBUAN	L	TINGKOK	001
2	JAMRUL AMIN	L	TINGKOK	002
3	ZULKARNAIN	L	TINGKOK	003
4	SAHRUDDIN	L	TINGKOK	004
5	SUPRIAMAN	L	TINGKOK	005

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 05 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Kantor Bagian Hukum,



Resman Dianto